

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Kerusakan lingkungan telah menjadi isu strategis yang berpotensi mengancam kelangsungan hidup manusia. Menurut data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Tahun 2023, status lingkungan hidup di Indonesia diidentifikasi dari aspek meliputi luas tutupan lahan, deforestasi, dan indeks kualitas lahan (IKL) yang meliputi indikator air dan udara.¹ Luas lahan berhutan Indonesia mengalami peningkatan dari 94,1 juta Ha pada tahun 2019 menjadi 95,5 juta Ha tahun 2020. Namun, angka deforestasi masih cenderung tinggi yang mana tahun 2013 hingga 2019 angka deforestasi berkisar antara 400 ribu hingga 2,2 juta hektar deforestasi setiap tahunnya. Dari Indeks Kualitas Air (IKA), pada tahun 2019 persentase sungai yang memenuhi ambang batas baik sebesar 5,11 persen, tercemar ringan sebesar 10,51 persen, tercemar sedang sebesar 31,09 dan tercemar berat sebesar 53,28 persen. Pada tahun 2020, persentase sungai yang memenuhi ambang batas baik sebesar 5,35 persen, namun angka pencemaran berat naik menjadi 59,05 persen.² Data dari KLHK memberikan gambaran bahwa kondisi lingkungan di Indonesia khususnya IKA dalam kondisi tercemar berat. Hanya 5,28 persen air yang dalam kondisi baik sedangkan sisanya sebagian tercemar dalam kondisi berat.

Salah satu upaya pemerintah dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU No 32 tahun 2009 tentang PPLH). Lahirnya UU. No 32 tahun 2009 tentang PPLH yang didalamnya mengatur tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan sebagai prasyarat memperoleh izin lingkungan dan izin berusaha melalui adalah upaya dalam meningkatkan kualitas lingkungan hidup dalam mendukung pembangunan berkelanjutan.

¹Kementerian Lingkungan Hidup dan Lingkungan, 2022 “*Status Lingkungan Hidup Indonesia 2022*”. Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Lingkungan.

² *Ibid*, Halaman vii-ix

Sayangnya, prinsip pembangunan berkelanjutan dalam pembangunan belum sepenuhnya selaras dengan implementasi peraturan dan kebijakan yang diterapkan pemerintah. Salah satunya pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja). Undang-Undang ini banyak menuai kritikan terutama dalam aspek pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup. UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja merupakan bentuk lain dari Undang-Undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang merupakan gabungan beberapa Undang-Undang yang menghapus atau mengubah pasal-pasal di dalamnya. UU No 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja mendorong resentralisasi kewenangan daerah dan otonomi dalam bidang kesejahteraan masyarakat, pelayanan publik dan daya saing daerah.³ Selain isu sentralisasi, kritik terhadap UU No 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja disebabkan banyaknya pasal yang kontroversial, termasuk dalam hal ini tentang pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup (PPLH).

Lahirnya UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja dinilai tidak ramah lingkungan dan tidak menjamin kelestarian alam. Lahirnya UU No 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja juga telah menghapus, mengubah, dan menetapkan aturan baru terkait perizinan berusaha yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU No 32 tahun 2009 tentang PPLH) sehingga dinilai membahayakan sektor lingkungan hidup. Terdapat beberapa isu kritis dalam muatan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja terkait lingkungan hidup. Pertama, UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja mengabaikan prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*) yang digunakan sebagai pedoman utama dalam pemanfaatan sumberdaya alam dan perlindungan lingkungan dengan mengubah konsep izin lingkungan yang sebelumnya ada di UU

³ La Ode Bariun. “Laporan Penelitian : Masa Depan Otonomi Daerah Terhadap Keberlakuan Undang-undang Cipta Kerja (Resentralisasi atau Desentralisasi)”. Kerjasama Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dengan Universitas Sulawesi Tenggara”. Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelola Perpustakaan, Mahkamah Konstitusi: Jakarta; 2021, hlm 134. https://www.mkri.id/public/content/infoumum/penelitian/pdf/hasilpenelitian_112_Laporan%20Akhir%20unSultra.pdf (Diakses pada 9 Februari 2024).

No. 32 tahun 2009 tentang PPLH menjadi persetujuan lingkungan. Meskipun menjadi prasyarat perizinan berusaha, kedudukan persetujuan lingkungan diformulasikan dengan tidak tegas dibandingkan izin lingkungan. Dengan penghapusan “izin lingkungan” maka mekanisme gugatan administratif pun dihapuskan. Meskipun terdapat penguatan konsep bahwa kepatuhan lingkungan (*environmental compliance*) yang dapat menjadi alasan pembatalan perizinan berusaha, namun peraturan ini akses masyarakat terhadap proses perizinan semakin terbatas baik dalam proses penyusunan dan hak melakukan gugatan terhadap persetujuan lingkungan yang telah diberikan.⁴

Kedua, konsep perizinan berbasis risiko yang dituangkan di dalam UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja tanpa disertainya perincian maupun penjelasan yang detil. Sementara ketiadaan basis data yang memadai dan terpadu dari berbagai sektor akan menjadi tantangan terbesar dalam penerapan PPLH sesuai dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*).⁵ Dalam pembangunan lingkungan hidup menuju *sustainable development*, inventarisasi sumberdaya alam beserta rencana pemanfaatan dan pencadangannya sangat diperlukan untuk pemetaan risiko secara menyeluruh dan terpadu pada penentuan kebijakan, rencana, dan program dari sektor-sektor yang saling terkait dalam pembangunan.

Ketiga, perubahan definisi tanggung jawab mutlak (*strict liability*) untuk korporasi yang mengubah orientasi atas prinsip ini sehingga berpotensi melemahkan akses masyarakat atas keadilan. Pada UU No. 32 tahun 2009 tentang PPLH, korporasi atau pemrakarsa menjadi pihak yang wajib menyusun dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) dibantu pihak lain yang memiliki sertifikat kompetensi menyusun dokumen Amdal. Namun lahirnya UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja mengubah tanggung jawab mutlak dalam penyusunan

⁴ Ricky dan Muhammad Tanzil Aziz Rahimallah. “Keterbukaan Informasi Publik Di Indonesia (Perspektif akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi).” *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*, 12(2), 2022, 62-75

⁵ Armida Salsiah Alisjahbana dan Endah Murniningtyas. “*Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia: Konsep Target dan Strategi Implementasi*. Unpad Press: Bandung, Hal. 340. https://sdgcenter.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2020/04/Tujuan-Pembangunan-Berkelanjutan-SDGs-di-Indonesia_compressed.pdf (Diakses 9 Februari 2024)

Amdal yang mana korporasi atau pemrakarsa dapat menyerahkan penyusunan dokumen Amdal kepada pihak lain sebagai syarat memperoleh persetujuan lingkungan, sebagaimana yang dijelaskan pada Pasal 27 UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja “Dalam menyusun dokumen Amdal, pemrakarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dapat menunjuk pihak lain”.

Isu keempat yang menarik dikaji dari UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja reduksi secara signifikan akses masyarakat yang diatur dalam UU No. 32 tahun 2009 tentang PPLH untuk berpartisipasi di dalam proses pengambilan keputusan rencana kegiatan yang akan berdampak terhadap lingkungan. Misalnya di dalam penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) dimana cakupan masyarakat oleh UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja dipersempit hanya pada “masyarakat yang terdampak langsung”.⁶ Unsur masyarakat yang lebih luas yang juga mempunyai kepentingan terhadap kelestarian lingkungan seperti perguruan tinggi dan LSM serta pihak lain dihapuskan.⁷ Padahal seperti yang dipahami bahwa pelibatan masyarakat dari berbagai pihak dalam pembangunan hukum mutlak diperlukan sebab masyarakat adalah pihak yang paling mengetahui apa yang dibutuhkan.⁸ Pemerintah membutuhkan masyarakat untuk mengimplementasikan ide pembangunan sedangkan masyarakat membutuhkan pemerintah dalam mewujudkan masyarakat yang tertib, adil, dan sejahtera sehingga pelibatan masyarakat dalam setiap pembangunan harus dilaksanakan.

Lahirnya UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja dinilai oleh Pemerintah karena kondisi genting menyangkut penciptaan dan meningkatkan lapangan kerja seluas-luasnya, namun berbagai pihak menilai sebaliknya. UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja yang materinya identik dengan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dianggap oleh sebagian besar pihak sebagai bentuk keterpihakan Pemerintah terhadap korporasi dan pemangkasan hak-hak masyarakat. Dalam

⁶ Sigit Riyanto dkk, “Ringkasan Eksekutif Kertas Kebijakan Catatan Kritis Terhadap Uu No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.” Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Edisi 2, November 2020, Hal 1-10

⁷ Devi Elora. “Problematika Hukum Perusahaan Dalam Implementasi UU Cipta Kerja Terkait Pendirian PT Umk”. *Wacana Paramarta Jurnal Ilmu Hukum Vol 20* No 3 (2021); 45-54

⁸ Risdiarto, “Kebijakan Dan Strategi Pembangunan Hukum Dalam Memperkuat Ketahanan Nasional (Policy And Strategy Of National Law Development In Strengthening The National Hardiness). *De Jure: Jurnal Penelitian Hukum*. Volume 17, Nomor 2, Juni 2017 : 177 - 193

proses penyusunan Amdal, UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja telah memangkas ketelibatan masyarakat dalam proses penyusunan Amdal yang diatur berdasarkan UU No. 32 tahun 2009 tentang PPLH Pasal 25 yang berbunyi:

“Dokumen Amdal memuat:

- a. Pengkajian mengenai dampak rencana usaha dan/atau kegiatan;
- b. Evaluasi kegiatan di sekitar lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan;
- c. Saran masukan serta tanggapan masyarakat terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan;
- d. Prakiraan terhadap besaran dampak serta sifat penting dampak yang terjadi jika rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut dilaksanakan;
- e. Evaluasi secara holistik terhadap dampak yang terjadi untuk menentukan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup; dan
- f. Rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup”

Melalui UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Pasal 22, Pasal 25 UU No. 32 tahun 2009 tentang PPLH diubah sebagai berikut:

“Dokumen Amdal memuat:

- a. Pengkajian mengenai dampak rencana usaha dan/atau kegiatan;
- b. Evaluasi kegiatan di sekitar lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan;
- c. Saran masukan serta tanggapan masyarakat terkena dampak langsung yang relevan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan;
- d. Prakiraan terhadap besaran dampak serta sifat penting dampak yang terjadi jika rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut dilaksanakan;
- e. Evaluasi secara holistik terhadap dampak yang terjadi untuk menentukan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup; dan
- f. Rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup”.

Terdapat perubahan signifikan khususnya kelompok masyarakat yang dapat berpartisipasi dalam proses penyusunan dokumen Amdal yang telah dijelaskan pada Pasal 25 ayat (3) UU No. 32 tahun 2009 tentang PPLH yang mana dokumen Amdal memuat “Saran masukan serta tanggapan masyarakat terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan” kemudian bunyi ayat ini berubah dalam pasca lahirnya UU No. 6 Tahun 2023 menjadi “Saran masukan serta tanggapan masyarakat terkena dampak langsung yang relevan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan”.

Perubahan Pasal 25 ayat (3) UU No. 32 tahun 2009 tentang PPLH memiliki makna bahwa hanya saran masukan serta tanggapan masyarakat yang terdampak langsung dari kegiatan yang dilibatkan dalam proses penyusunan Amdal. Sedangkan, masyarakat lain seperti akademisi, pemerhati lingkungan, serta pihak

lain yang berkepentingan baik secara langsung ataupun tidak langsung tidak berhak terlibat dalam penyusunan Amdal.⁹ Padahal seperti yang diketahui bahwa dalam pembangunan lingkungan hidup, seringkali terjadi dampak tidak langsung dari pembangunan tersebut, karena pada dasarnya alam merupakan satu kesatuan yang terhubung satu sama lain dan tidak dapat dipisahkan dalam proses pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup.^{10,11}

Pemangkasan keterlibatan masyarakat dalam proses penyusunan Amdal dalam UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja tidak hanya pada Pasal 25 UU No. 32 tahun 2009 tentang PPLH, tetapi juga pada Pasal 26 terkait keterlibatan dan hak masyarakat dalam proses penyusunan Amdal. Perubahan Pasal 26 UU No. 32 tahun 2009 tentang PPLH dijelaskan pada Tabel 1.

Tabel 1. Keterlibatan dan hak masyarakat dalam proses penyusunan Amdal pasca lahirnya UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja

Pasal 26 UU No. 32 tahun 2009 tentang PPLH	Perubahan Pasal 26 UU No 32 tahun 2009 pasca lahirnya UU Cipta Kerja
1). Dokumen Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 disusun oleh pemrakarsa dengan melibatkan masyarakat, 2) Pelibatan masyarakat harus dilakukan berdasarkan prinsip pemberian informasi yang transparan dan lengkap serta diberitahukan sebelum kegiatan dilaksanakan. 3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a) yang terkena dampak; b). pemerhati lingkungan hidup; dan/atau c) yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses Amdal. 4) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan keberatan terhadap dokumen Amdal.	1) Dokumen Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 disusun oleh pemrakarsa dengan melibatkan masyarakat. 2) Penyusunan dokumen Amdal dilakukan dengan melibatkan masyarakat yang terkena dampak langsung terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan. 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai proses pelibatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

⁹ Niken Wahyuning Retno Mumpuni, "Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup dalam Mewujudkan *Sustainable Development*. *Amnesti: Jurnal Hukum* Vol. 3 No. 2 (2021) pp. 71-86

¹⁰ Astuti, R.Y.L dan Purnomo, E.P. (2021). RAnalisis Dampak Pembangunan Berkelanjutan Terhadap Strategi Ketahanan Perkotaan (Studi Kasus: Perubahan Iklim di Kota Malang). *Jurnal Vitruvian : Arsitektur, Bangunan, & Lingkungan*, 10(2): 155-162.

¹¹ Yakini, S.K. 2017. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) Sebagai Instrumen Pencegahan Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan. *Badamai Law Journal*, Vol. 2, Issues 1: 113-130.

UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja telah memangkas secara signifikan keterlibatan masyarakat dalam proses penyusunan Amdal sesuai ketentuan UU No. 32 tahun 2009 tentang PPLH. *Pertama*, UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menghapus kewajiban pemrakarsa untuk melibatkan masyarakat melalui pemberian informasi yang transparan dan lengkap serta pemberitahuan informasi sebelum kegiatan berlangsung. Perubahan ini terjadi pasca penghapusan Pasal 26 ayat (2) UU No. 32 tahun 2009 tentang PPLH yang berbunyi: “Pelibatan masyarakat harus dilakukan berdasarkan prinsip pemberian informasi yang transparan dan lengkap serta diberitahukan sebelum kegiatan dilaksanakan”. Perubahan selanjutnya pada Pasal 26 ayat (3) UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja adalah kelompok masyarakat yang dapat terlibat dalam penyusunan Amdal yaitu : “Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a) yang terkena dampak; b). pemerhati lingkungan hidup; dan/atau c) yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses Amdal”¹² kemudian diubah menjadi “masyarakat yang terkena dampak langsung terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan” menjadi “Penyusunan dokumen Amdal dilakukan dengan melibatkan masyarakat yang terkena dampak langsung terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan”¹³.

Selanjutnya adalah penghapusan Pasal 26 ayat (4) UU No. 32 tahun 2009 tentang PPLH mengenai perubahan mengenai mekanisme keberatan atas Amdal yang berbunyi: “Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan keberatan terhadap dokumen Amdal” telah dihapus pada UU No 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. UU No. 32 Tahun 2009 tentang PPLH menyediakan ruang bagi masyarakat yang keberatan dengan dokumen Amdal untuk dapat mengajukan keberatan atau upaya hukum, sedangkan dalam UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja tidak diatur mengenai mekanisme keberatan atas Amdal.

UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja yang mengubah ketentuan UU No. 32 tahun 2009 tentang PPLH terutama mengenai keterlibatan masyarakat dalam penyusunan Amdal dan izin lingkungan dianggap sebagai pemangkasan hak

¹² Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup

¹³ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

masyarakat dalam proses penyusunan Amdal dan pelemahan hukum yang mengancam kelestarian lingkungan hidup. Apalagi kegiatan penyusunan Amdal hanya untuk proyek berisiko tinggi. Sedangkan dalam UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, dasar untuk menentukan suatu proyek berisiko rendah atau tinggi belum jelas aturannya. Pemangkasan hak masyarakat menimbulkan kekhawatiran banyak pihak bahwa UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja berpotensi mudahnya menerbitkan Amdal “*abal-abal*” karena proses penerbitan Amdal ini tanpa kontrol masyarakat dari pra kegiatan hingga pasca kegiatan.

Selama ini proses penyusunan Amdal sebagai syarat keluarnya izin lingkungan dilakukan secara hati-hati dan *rigid* untuk memastikan bahwa suatu kegiatan tidak merugikan lingkungan hidup dan masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam penyusunan Amdal merupakan upaya untuk memastikan bahwa kegiatan pembangunan telah sesuai dengan keberlanjutan dan memberikan manfaat bagi masyarakat sebagai pihak yang terdampak secara langsung dari proses pembangunan.¹⁴ Sehingga perubahan proses penyusunan Amdal pasca lahirnya UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja dinilai berpotensi melahirkan kegiatan yang merugikan aspek lingkungan dan masyarakat. Pemangkasan keterlibatan masyarakat dalam proses penyusunan Amdal merupakan suatu kemunduran dalam proses pembangunan, karena sejatinya partisipasi masyarakat merupakan “jiwa” dalam penerbitan Amdal, sehingga pemangkasan partisipasi masyarakat akan menghilangkan nilai utama dari proses penyusunan Amdal. Dari latar belakang di atas, penelitian ini akan mengkaji tentang bagaimana politik hukum UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja terhadap kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia. Hal ini penting untuk dikaji karena pemangkasan partisipasi masyarakat erat kaitannya dengan arah pemberian persetujuan lingkungan yang lebih mudah terhadap pihak korporasi. Namun fokus utama dari penelitian ini adalah perubahan partisipasi masyarakat dalam penyusunan Analisis Amdal dihubungkan dengan Pasal 22 UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.

¹⁴ Satria Sukananda dan Danang Adi Nugraha. “Urgensi Penerapan Analisis Dampak Lingkungan (Amdal) sebagai Kontrol Dampak terhadap Lingkungan di Indonesia”. *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*. Vol. 1 No.2, September 2020, 119-137.

B. Rumusan Masalah

Beberapa masalah utama yang dijadikan unsur penelitian dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana politik hukum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang terhadap kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia?
2. Bagaimana mekanisme dan urgensi partisipasi masyarakat dalam penyusunan Amdal untuk izin lingkungan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup?
3. Bagaimana konsekuensi perubahan partisipasi masyarakat dalam penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan dihubungkan dengan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis politik hukum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang terhadap kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia.
2. Menjelaskan mekanisme dan urgensi partisipasi masyarakat dalam penyusunan Amdal untuk izin lingkungan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
3. Menganalisis konsekuensi perubahan partisipasi masyarakat dalam penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan dihubungkan dengan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

D. Manfaat Hasil Penelitian

Kegunaan atau manfaat penelitian yang hendak dicapai secara umum dalam suatu penelitian dapat dibedakan dalam 2 (dua) aspek, yaitu aspek teoritis (akademis) dan aspek praktis (gunalaksana). Sehubungan dengan penelitian ini, maka kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini, adalah:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan sumbangan pemikiran tentang pengembangan ilmu pengetahuan khususnya terkait peran dan urgensi partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan dan proses pemberian Persetujuan Lingkungan di Indonesia.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi:

- a. Pemerintah, sebagai acuan untuk melibatkan masyarakat dalam proses penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan dan proses pemberian Persetujuan Lingkungan melalui penyusunan peraturan turunan dari Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.
- b. Masyarakat, sebagai bahan dan informasi bagi masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam proses penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan dan proses pemberian Persetujuan Lingkungan dalam mewujudkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia.

E. Kerangka Pemikiran

Seiring dengan menguatnya kesadaran dan komitmen pemerintah Indonesia terhadap berbagai macam persoalan di bidang lingkungan hidup khususnya setelah dilaksanakannya berbagai Konferensi Internasional di bidang lingkungan, adalah dimulainya komitmen Negara untuk kelestarian lingkungan hidup dimana telah terbit aturan tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Lingkungan Hidup yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 serta kemudian terbit peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan lingkungan hidup.

Deklarasi Rio 1992 menyatakan agar negara terus menguatkan dan mengembangkan pengetahuan dan kemampuan ilmiah serta teknologi termasuk dengan cara berbagi pengetahuan antar negara dalam upaya mendukung tercapainya pembangunan berkelanjutan.¹⁵ Deklarasi Rio 1992 juga mendorong negara-negara untuk berkerja sama tidak hanya dalam berbagi pengetahuan namun, dalam sistem koordinasi sistem ekonomi yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan serta pentingnya keterlibatan beberapa golongan masyarakat mulai dari pentingnya peranan perempuan hingga keterlibatan kelompok masyarakat tradisional dalam pencapaian pembangunan berkelanjutan. Tidak hanya itu, Deklarasi Rio 1992 juga menyatakan pentingnya ide dari generasi muda dalam kerja sama pencapaian pembangunan berkelanjutan.¹⁶

Lebih lanjut Hukum lingkungan memiliki peranan untuk menstrukturkan keseluruhan proses sehingga kepastian dan ketertiban dalam pengelolaan lingkungan lebih terjamin,¹⁷ serta memberikan dasar bagi kebijakan pemerintah dan tindakan untuk melestarikan lingkungan serta untuk menjamin bahwa penggunaan sumber daya alam dilakukan secara patut dan berkelanjutan.¹⁸ Kegunaan sumber daya alam dan kelestarian lingkungan tergantung pada manusianya. Apabila manusia (masyarakat) menggunakan sesuai dengan porsinya maka lingkungan akan tetap terjaga dan lestari. Sehingga disini masyarakat memiliki peran serta dalam menjaga lingkungan, terkhusus jika terdapat kegiatan/usaha yang berdampak penting terhadap lingkungan, seperti penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Amdal), karena tidak semua masyarakat terlibat dalam penyusunan Amdal.

¹⁵ Muazzin, M. (2014). Hak Masyarakat Adat (Indigenous Peoples) atas Sumber Daya Alam: Perspektif Hukum Internasional. *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)*, 1(2), 322–345.

¹⁶ Dalilah, N. D. (2020). Penerapan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan dan Ekonomi Berwawasan dalam Peraturan Perundang-undangan Penggunaan Kawasan Hutan dalam Rangka PSN Pasca Pengesahan Perpres 66/2020. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 7(1), 77–78

¹⁷ Mochtar Kusuma-atmadja, 1975, *Pembinaan Hukum dalam Rangka Pembangunan Nasional*, Bandung: Lembaga Penelitian Hukum dan Kriminologi Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran & Penerbit Binacipta.

¹⁸ Jazuli, A. (2015). Dinamika Hukum Lingkungan Hidup Dan Sumber Daya Alam Dalam Rangka Pembangunan Berkelanjutan (The Law Dynamics on the Environmental and Natural Resources in order to Sustainable Development). *RechtsVinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, 4(2), 181–197.

Secara yuridis, peran serta masyarakat sangat penting dan strategis sebagai instrumen pengendalian dampak lingkungan hidup. Keterlibatan masyarakat dalam proses penyusunan Amdal dalam bentuk aspirasi sangat mutlak diperlukan untuk menghindari lemahnya penegakan hukum sebagai akibat kurangnya pengawasan dari masyarakat.¹⁹ Kegiatan pengendalian dampak lingkungan hidup terutama dalam pelibatan penerbitan izin Amdal tanpa menyertakan peran serta masyarakat maka akan berdampak bahwa terbitnya izin lingkungan secara prosedural tidak sah, sehingga berdampak pada cacatnya penerbitan izin lingkungan tersebut.



Gambar 1. Proses Amdal dan Kesempatan Keterlibatan Masyarakat
 Sumber : Permen LH No. 16 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup

Di sisi lain jika diterapkan dengan baik sesuai dengan aturan yang ada, Amdal dapat menjadi perangkat atau instrumen yang dapat digunakan sebagai langkah pengendalian dampak negatif terhadap lingkungan hidup. Dengan adanya analisis ditahap awal perencanaan proses pembangunan atau segala kegiatan yang berkaitan dengan lingkungan hidup dapat diharapkan prinsip berkelanjutan dan berwawasan

¹⁹ Rosana, M. (2018). Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan Yang Berwawasan Lingkungan di Indonesia. *Kelola Jurnal Ilmu Sosial*, 1(1), 148–163.

lingkungan terwujud dengan baik. Dalam Pasal 25 ayat (3) UU No. 32 Tahun 2009 tentang PPLH disebutkan bahwa salah satu yang harus dimuat dalam dokumen Amdal adalah saran masukan serta tanggapan masyarakat terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan.

Selanjutnya, di dalam Pasal 26 ayat (3) UU No. 32 Tahun 2009 tentang PPLH disebutkan bahwa masyarakat yang dimaksud adalah : 1) Yang terkena dampak; 2) Pemerhati lingkungan hidup; dan/atau 3) Yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses Amdal. Pelibatan masyarakat harus dilakukan berdasarkan prinsip pemberian informasi yang transparan dan lengkap serta diberitahukan sebelum kegiatan dilaksanakan.

Kemudian ketidaksesuaian muncul dengan terbitnya UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja dengan konsep baru ada pembatasan partisipasi masyarakat terutama yang terdampak langsung dalam penyusunan Amdal. Dalam Pasal 21 UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja disebutkan ada beberapa pasal yang tercantum dalam UU No. 32 tahun 2009 tentang PPLH akan diubah, dihapus, atau ditetapkan hal yang baru. Kajian Amdal adalah kajian teknis yang tidak mudah dipahami oleh masyarakat pada umumnya. Membatasi hanya masyarakat yang terdampak langsung saja yang bisa memberikan saran, masukan, dan tanggapan dikhawatirkan akan membuat kajian kelayakannya menjadi menurun secara kualitas namun dengan dukungan stakeholder yang lain tentu akan membuat kualitas kajian menjadi lebih baik.²⁰ (Susilowati & Moerad, 2016).

Kontroversi UU Cipta Kerja akhirnya mendorong berbagai pihak untuk melakukan *Judicial review* ke MK dan kemudian Undang-Undang Cipta Kerja (selanjutnya disebut UU Cipta Kerja) sebagai produk hukum inkonstitusional bersyarat melalui Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Inkonstitusional bersyarat bermakna bahwa: Pertama, UU Cipta Kerja bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat (inkonstitusional temporer); Kedua, selama dalam status inkonstitusional bersyarat

²⁰ Sukriyah Kustanti Moerad, Endang Susilowati, "Pengembangan Dan Pemanfaatan Sumber Daya Air Ramah Lingkungan (Studi Kasus Air Bersih di Umbulan Pasuruan)". Jurnal Sosial Humaniora, Vol 9 No.1, Juni 2016, 44-58.

(temporer) ini, pembentuk Undang-Undang diberi kesempatan untuk memperbaiki pembentukan UU Cipta Kerja selama 2 (dua) tahun; Ketiga, jika pembentuk Undang-Undang berhasil melakukan perbaikan dilakukan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun, maka UU Cipta Kerja akan menjadi konstitusional. Sebaliknya, jika pembentuk undang-undang tidak berhasil melakukan perbaikan dilakukan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun, maka UU Cipta Kerja akan menjadi inkonstitusional tanpa syarat (permanen).

Belum selesainya terkait status UU Cipta Kerja sebagai produk inkonstitusional bersyarat, pada tanggal 30 Desember 2022 Pemerintah yang dalam hal ini Presiden mengeluarkan Perppu No. 2 Tentang Cipta Kerja sebagai pengganti UU Cipta Kerja yang statusnya inkonstitusional bersyarat. Pemerintah menilai Perppu Cipta Kerja harus diterbitkan karena kondisi genting menyangkut penciptakan dan meningkatkan lapangan kerja dan peningkatan investasi seluas-luasnya di Indonesia.

Hal menarik dari lahirnya Perppu Cipta Kerja adalah, isi dan materinya identik dengan UU Cipta Kerja yang mana dianggap oleh berbagai pihak sebagai bentuk keterpihakan Pemerintah terhadap korporasi dan pengabaian hak-hak masyarakat. Dalam proses penyusunan Amdal, pasal 22 UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja secara jelas membatasi peran dan partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan Amdal. Pembatasan ini menjadi perdebatan panjang bahwa Pemerintah kurang Pro terhadap masyarakat serta pembangunan yang berbasis lingkungan (*sustainable development*). Oleh karenanya penelitian ini akan mengkaji secara mendalam tentang implementasi Pasal 22 UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja terhadap Partisipasi Masyarakat dalam proses penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.

F. Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang implementasi UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja tentang partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan masih sangat sedikit dilakukan. Hal ini disebabkan usia UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja yang baru ditetapkan pada akhir Maret 2023

sehingga referensi relatif terbatas. Meskipun demikian, penelitian ini akan menggunakan pendekatan dari UU Cipta Kerja dalam hal kajian partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan. Berikut ini adalah beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan judul penelitian ini antara lain:

1. Warsifah (2022) melakukan penelitian dengan judul: “Keterlibatan Masyarakat dalam Penyusunan Amdal Berdasarkan Omnibus Law Pasca Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No.91/PUUXVIII/2020.” Penelitian ini lahir dari sebab UU Cipta Kerja yang menghapus, mengubah, dan menetapkan aturan baru terkait perizinan berusaha yang diatur dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang PPLH. Salah satu isu yang menjadi sorotan adalah mengenai ketentuan analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) dan perubahan keterlibatan masyarakat dalam proses penyusunan Amdal. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu melakukan studi kepustakaan (*Library Research*) terhadap hal-hal yang bersifat teoritis yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan mempelajari asas-asas hukum dalam teori/pendapat sarjana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melakukan penelitian ini, data bersumber dari data sekunder berupa yang sifatnya mengikat, literatur-literatur, peraturan perundangan, kamus hukum, surat kabar, media cetak dan media elektronik dalam penyusunan dokumen Amdal tersebut, pemrakarsa mengikutsertakan masyarakat, yang mencakup: Masyarakat terkena dampak; Masyarakat pemerhati lingkungan; dan Masyarakat yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses Amdal. Dengan adanya UU Cipta Kerja yang mempersempit definisi masyarakat bahwasannya masyarakat yang dapat terlibat hanya masyarakat yang terkena dampak secara langsung saja. Hal ini menimbulkan pro dan kontra bagi masyarakat dikarenakan hilangnya wewenang masyarakat pemerhati lingkungan seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) untuk ikut serta dalam penyusunan dokumen Amdal. Dengan tidak dilibatkannya LSM pada penyusunan Amdal tidaklah memberikan dampak yang besar pada hasilnya. Hal tersebut dikarenakan dalam UU Cipta Kerja menggunakan pendekatan berbasis resiko, sehingga

hanya masyarakat yang terkena dampak langsung atau yang beresiko tinggi akibat adanya Amdal saja yang dilibatkan dalam penyusunan dokumen tersebut.²¹

2. Helmi (2021) melakukan penelitian dengan judul: “Kedudukan UU Cipta Kerja Terhadap UU No. 32 Tahun 2009 tentang PPLH dan Implikasinya.” Penelitian ini membahas keberlakuan UU “terdampak” oleh UU Cipta Kerja yakni UU No. 32 Tahun 2009 tentang PPLH sebagai rumpun bidang seperti Kehutanan, Mineral dan Batubara, dan Perkebunan. Pembahasan beranjak dari konsep, pertama, peraturan perundang-undangan adalah kesatuan sistem yang terdiri dari sub-sub sistem terintegrasi saling memengaruhi. Kedua, ketika terdapat perubahan pada subsistem akan memengaruhi sistem dan subsistem lainnya. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif dengan jenis penelitian tergolong ke dalam penelitian kualitatif. Hasil penelitian menjelaskan bahwa dari aspek peraturan perundang-undangan sebagai suatu sistem, maka materi muatan UU Cipta Kerja telah mengubah, menghapus dan mengganti norma-norma pokok tentang sistem izin lingkungan dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang PPLH yang berlaku sejak tahun 2009. Perubahan norma-norma tersebut juga memengaruhi norma-norma lain pada UU No. 32 Tahun 2009 tentang PPLH secara keseluruhan dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia. Perubahan norma UU No. 32 Tahun 2009 tentang PPLH ditempatkan pada bab tentang investasi dalam UU Cipta Kerja, yang menunjukkan kedudukan norma UU No. 32 Tahun 2009 tentang PPLH dan UU Sektoral lebih rendah dari pada UU Cipta Kerja. Kedua, UU No. 32 Tahun 2009 tentang PPLH dan UU Cipta Kerja berpotensi menimbulkan konflik norma dalam pelaksanaan dan penegakan hukum. Sementara jika dihubungkan dengan asas penyelesaian konflik hukum, maka tidak ada asas yang bisa digunakan baik asas *lex specialis derogat legi generalis*, asas *lex superior*

²¹ Warsifah, “Keterlibatan Masyarakat dalam Penyusunan Amdal Berdasarkan Omnibus Law Pasca Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No.91/PUUXVIII/2020.” Jurnal Kewarganegaraan, 6(2): 4635-4640

derogat legi inferior, maupun asas *lex posterior derogat legi priori*, yang didasarkan pada cara pandang bahwa peraturan perundang-undangan merupakan satu kesatuan sistem dengan perumpunan sebagai pijakan berpikirnya.²²

3. Mumpuni (2021) melakukan penelitian dengan judul: “Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup dalam mewujudkan *Sustainable Development*.” Penelitian ini menganalisis bagaimana kajian dan kebijakan hukum dalam menanggulangi konflik serta upaya implementasi peran serta masyarakat dalam proses penyusunan Amdal untuk pembangunan berkelanjutan dapat terwujud. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris dan menjelaskan bahwa tidak dilibatkannya masyarakat dalam proses penyusunan Amdal merupakan sebuah peristiwa hukum yang seharusnya memiliki akibat hukum tertentu. Oleh sebab itu, dikarenakan proses penyusunan Amdal yang tidak melibatkan masyarakat termasuk dalam sebuah peristiwa hukum yang seharusnya berakibat hukum, maka masyarakat yang tidak dilibatkan dapat mengajukan permohonan pembatalan ataupun perubahan Amdal yang telah disetujui ke PTUN. Hal ini agar *Sustainable Development* dapat terwujud dengan baik.²³
4. Boediningsih dan Afianie (2022) melakukan penelitian dengan judul: “Amdal Pasca *Judicial Review* MK atas UU Cipta Kerja dalam Perspektif Lingkungan.” Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Peran Serta Masyarakat Menurut Keputusan MK No. 91/91/PUU-XVIII/2020 Terhadap UU No. 32 Tahun 2009 tentang PPLH dan UU Cipta Kerja. Penelitian ini merupakan penelitian hukum (*legal research*) dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Hasil penelitian menjelaskan bahwa dalam Pasal 26 ayat (3) UU No. 32 Tahun 2009 tentang PPLH diatur, "dokumen Amdal disusun oleh

²² Helmi, “Kedudukan UU Cipta Kerja Terhadap UU-PPLH dan Implikasinya.” *Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Riau*, Vol. 10 No. 2 (2021): 257-276.

²³ Niken Wahyuning Retno Mumpuni, “Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup dalam Mewujudkan Sustainable Development.” *mnesti: Jurnal Hukum* Vol. 3 No. 2 (2021) : 71-86

masyarakat yang terdampak langsung, pemerhati lingkungan hidup, dan/atau yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses Amdal". Sementara, pada UU Cipta Kerja tertulis perubahan dalam Pasal 26 ayat (2) UU No. 32 Tahun 2009 tentang PPLH menjadi: "penyusunan dokumen Amdal dilakukan dengan melibatkan masyarakat yang terkena dampak langsung terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan". UU Cipta Kerja menghapus ketentuan Pasal 26 ayat (2) dan (4) UU No. 32 Tahun 2009 tentang PPLH yang semula mengatur bahwa masyarakat dapat mengajukan keberatan terhadap dokumen Amdal juga dihapuskan. UU Cipta Kerja juga menghapus keberadaan Komisi Penilai Amdal. Selanjutnya UU Cipta Kerja mengatur ketentuan baru mengenai tim uji kelayakan lingkungan hidup yang dibentuk oleh pemerintah pusat. UU Cipta Kerja selanjutnya mengatur ketentuan baru mengenai tim uji kelayakan lingkungan hidup yang dibentuk oleh lembaga uji kelayakan lingkungan hidup. UU Cipta Kerja hanya melibatkan masyarakat yang terkena dampak langsung Amdal serta memiliki kecenderungan membatasi peran masyarakat dalam penyusunan Amdal.²⁴

5. Lestari dan Sitabuana (2021) melakukan penelitian dengan judul: "Analisis Yuridis Izin Amdal dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup pasca terbitnya UU Tentang Cipta Kerja ." Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perubahan Izin Amdal Pasca Terbitnya UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja . Hasil penelitian menjelaskan bahwa UU Cipta Kerja telah memberikan perubahan kepada rezim Amdal yang juga berkaitan dengan penegakan hukum lingkungannya. Penegakan hukum lingkungan kepidanaan bagi korporasi di dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang PPLH, dikenakan atau dipertanggungjawabkan terhadap korporasi itu sendiri dan/atau orang selaku pengurus dan/atau pimpinan dalam melakukan tindak pidana lingkungan hidup, yang mana ancaman pidana bagi korporasi berupa pidana pokok yaitu pidana penjara dan pidana denda untuk pengurus (yang mewakili badan usaha)

²⁴ Widyawati Boediningsih dan Orriza Afianie, "Amdal Pasca Judicial Review MK Atas UU Cipta Kerja Dalam Perspektif Lingkungan." *Journal Transformation of Mandalika*, Vol 2, No 3 (2022): 369-374.

dan/atau pemimpin tindak pidana lingkungan hidup, khusus yang dituntut pidana adalah pemimpin tindak pidana lingkungan hidup, sebagaimana diatur dalam pasal 117 UU No. 32 Tahun 2009 tentang PPLH maka ancaman pidana pokok ditambah 1/3 (sepertiga), selain itu sanksi yang dapat diberikan untuk badan usaha/korporasi adalah berupa pidana tambahan atau tindakan tata tertib sebagaimana diatur dalam Pasal 119 UU No. 32 Tahun 2009 tentang PPLH untuk korporasi/badan usaha tersebut.²⁵

Penelitian terdahulu yang telah dijelaskan di atas memiliki kesamaan dalam identifikasi keterlibatan/partisipasi masyarakat terhadap proses penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan. Namun penelitian spesifik tentang partisipasi masyarakat terhadap proses penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan pasca lahirnya UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja belum dilakukan. Hal ini karena UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja belum berusia satu tahun bulan sejak di tetapkan pada 31 Maret 2023. Oleh karenanya menarik untuk dikaji tentang perbedaan Partisipasi Masyarakat dalam proses penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan berdasarkan UU No. 32 Tahun 2009 tentang PPLH, UU Cipta Kerja dan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja dan implementasi Pasal 22 UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja berkaitan dengan partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan Amdal. Penelitian ini memiliki kebaruan (*novelty*) yang tinggi karena baru dilakukan. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif tentang bagaimana keterlibatan dan partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan Amdal pasca ditetapkannya UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.

²⁵ Novianti Lestari danTundjung Hening Sitabuana, “Analisis Yuridis Izin Amdal dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup pasca Terbitnya Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja . *Seminar Nasional Ke-IV Universitas Taruma Negara Tahun 2022*, 799-806